



KEPALA DESA CIPINANG  
KABUPATEN BANDUNG

# **PERATURAN DESA CIPINANG**

**NOMOR : 4 TAHUN 2017**

**T E N T A N G**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2017  
SEMESTER PERTAMA**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
KECAMATAN CIMAUNG  
DESA CIPINANG  
TAHUN 2017**



KEPALA DESA CIPINANG  
KABUPATEN BANDUNG

**PERATURAN DESA CIPINANG  
NOMOR 4 TAHUN 2017  
T E N T A N G  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2017  
SEMESTER PERTAMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA CIPINANG,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa Semester Pertama kepada Bupati untuk dievaluasi;
- b. bahwa hasil evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cipinang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Desa Cipinang perlu menetapkan Peraturan Desa Cipinang tentang laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Cipinang Tahun Anggaran 2017 Semester Pertama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa;

Kabupaten Bandung;

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang terdiri dari Sekretariat Desa (Kaur Keuangan, Kaur Umum, dan Kaur Program) dan pelaksana teknis lapangan (Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, dan Pelayanan) serta unsur kewilayahan (Kepala Dusun);
10. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
11. Badan Permusyawaratan Desa, adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
12. Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
13. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa;
14. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa;
15. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa;
16. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
18. Alokasi Dana Perimbangan Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari bagian dana penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai;
19. Penerimaan desa adalah semua penerimaan Kas Desa dalam periode tahun anggaran tertentu;
20. Pengeluaran Desa adalah semua pengeluaran Kas Desa dalam periode tahun Anggaran tertentu;
21. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Kas Desa dalam periode tahun Anggaran tertentu;
22. Belanja Desa adalah semua pengeluaran Kas Desa dalam periode tahun anggaran tertentu;
23. Pembiayaan adalah transaksi keuangan desa yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan desa dan belanja desa;
24. Sisa lebih perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan desa terhadap realisasi belanja desa dan merupakan komponen pembiayaan;
25. Aset desa adalah semua harta kekayaan milik desa baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud;
26. Utang Desa adalah jumlah uang yang wajib dibayar oleh desa sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;
27. Piutang Desa adalah jumlah uang yang menjadi hak desa atau kewajiban pihak lain kepada desa sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;
28. Pinjaman desa adalah semua transaksi yang mengakibatkan desa menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga desa tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan;
29. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relative cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
30. Surplus adalah suatu keadaan apabila anggaran pendapatan desa lebih

besar dari anggaran belanja desa;

31. Defisit adalah suatu keadaan apabila anggaran pendapatan desa lebih kecil dari anggaran belanja desa;
32. Anggaran belanja tidak terduga adalah anggaran yang tidak direncanakan dan digunakan untuk penanganan bencana alam, bencana social atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan desa;
33. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan;
34. Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan;
35. Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada aparat pemerintahan desa yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan;
36. Belanja hibah adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang, dan atau jasa kepada kelompok masyarakat / perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
37. Bantuan keuangan adalah bantuan yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan / atau peningkatan kemampuan keuangan;
38. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun sebelumnya yang telah ditutup;
39. Belanja barang dan jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian / pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan / atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan desa;
40. Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian / pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya;
41. Bantuan sosial adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan / atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;

42. Belanja subsidi adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan / lembaga tertentu agar harga jual produksi / jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;
43. Dana cadangan adalah belanja guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus / sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa.

## BAB II STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

### Pasal 2

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 Semester Pertama, rencana anggaran sebesar Rp.2.086.647.400,-, realisasi anggaran sebesar Rp.1.214.737.300,- sisa anggaran sebesar Rp.871.910.100,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		
a. Rencana Anggaran Pendapatan Desa	Rp.	2.086.647.400
b. Realisasi Anggaran Pendapatan Desa	Rp.	<u>1.214.737.300</u>
c. Sisa Anggaran Pendapatan Desa	Rp.	871.910.100
2. Belanja Desa		
a. Rencana Anggaran Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	586.821.400
Realisasi Anggaran Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	<u>342.215.700</u>
Sisa Anggaran Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	244.605.700
b. Rencana Anggaran Bidang Pembangunan Desa	Rp.	1.241.190.000
Realisasi Anggaran Bidang Pembangunan Desa	Rp.	<u>338.340.000</u>
Sisa Anggaran Bidang Pembangunan Desa	Rp.	902.850.000
c. Rencana Anggaran Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	45.000.000
Realisasi Anggaran Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	<u>12.500.000</u>
Sisa Anggaran Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	32.500.000
d. Rencana Anggaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	213.636.000
Realisasi Anggaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	<u>17.200.000</u>
Sisa Anggaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	196.436.000
e. Rencana Anggaran Bidang Tak Terduga	Rp.	0
Realisasi Anggaran Bidang Tak Terduga	Rp.	0
Sisa Anggaran Bidang Tak Terduga	Rp.	0
Jumlah Belanja	Rp.	710.255.700
Surplus / Defisit	Rp.	504.481.600



3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0
c. Selisih Pembiayaan	Rp.	0

**Pasal 3**

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2017 Semester Pertama ;
2. Lampiran II : Laporan Program Sektorral dan Program Daerah yang masuk ke Desa.

**Pasal 4**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 5**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Cipinang

Pada tanggal : 22 Juni 2017

KEPALA DESA CIPINANG,



Diundangkan di Desa Cipinang  
Pada tanggal : 22 Juni 2017

SEKRETARIS DESA CIPINANG,

TEDI KOSWARA  
BERITA DESA CIPINANG  
TAHUN 2017 NOMOR 4

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA CIPINANG  
TAHUN ANGGARAN 2017

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	<b>PENDAPATAN</b>		
1.2.	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>2.086.647.400,00</b>	
1.2.1.	Dana Desa	889.136.000,00	
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	136.888.300,00	
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	845.623.100,00	
1.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	165.000.000,00	
1.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.086.647.400,00</b>	
2.	<b>BELANJA</b>		
2.1.	<b>Belanja Desa</b>	<b>2.086.647.400,00</b>	
2.1.1.	Belanja Pegawai	463.599.600,00	
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	622.206.300,00	
2.1.3.	Belanja Modal	1.000.841.500,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.086.647.400,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	





KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
2.1.3.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.750.000,00	
2.1.3.2.8.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	8.250.000,00	
2.1.4	Kegiatan Operasional RT/RW	78.700.000,00	
2.1.4.1.	<i>Belanja Pegawai</i>	71.100.000,00	
2.1.4.1.8.	Insentif RT/RW	71.100.000,00	
2.1.4.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5.600.000,00	
2.1.4.2.8.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	5.600.000,00	
2.1.6	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa	5.030.400,00	
2.1.6.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5.030.400,00	
2.1.6.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.030.400,00	
2.1.7	Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa	2.188.700,00	
2.1.7.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1.188.700,00	
2.1.7.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Pengandaan	1.188.700,00	
2.1.7.3.	<i>Belanja Modal</i>	1.000.000,00	
2.1.7.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	1.000.000,00	
2.1.12	Kegiatan Penyelenggaraan Pembuatan Laporan Pertanggung	5.030.400,00	
2.1.12.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5.030.400,00	
2.1.12.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.030.400,00	
2.1.14	Kegiatan Bantuan Provinsi untuk Peningkatan Kapasitas Apa	15.000.000,00	
2.1.14.1.	<i>Belanja Pegawai</i>	15.000.000,00	
2.1.14.1.3.	Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Des	15.000.000,00	
<b>2.2</b>	<b><u>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</u></b>	<b>1.241.190.000,00</b>	
2.2.1	Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi	30.000.000,00	
2.2.1.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	9.000.000,00	
2.2.1.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	9.000.000,00	
2.2.1.3.	<i>Belanja Modal</i>	21.000.000,00	
2.2.1.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air	21.000.000,00	
2.2.2	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	35.000.000,00	
2.2.2.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	7.946.000,00	
2.2.2.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	7.946.000,00	
2.2.2.3.	<i>Belanja Modal</i>	27.054.000,00	
2.2.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	27.054.000,00	
2.2.3	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Kantor	148.950.000,00	
2.2.3.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	39.500.000,00	
2.2.3.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	39.500.000,00	
2.2.3.3.	<i>Belanja Modal</i>	109.450.000,00	
2.2.3.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Gedung Kantor/Tempat Kerja	109.450.000,00	
2.2.5	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan	20.000.000,00	
2.2.5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	6.000.000,00	
2.2.5.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	6.000.000,00	
2.2.5.3.	<i>Belanja Modal</i>	14.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
2.2.5.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	14.000.000,00	
2.2.6	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan	20.000.000,00	
2.2.6.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	4.000.000,00	
2.2.6.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	4.000.000,00	
2.2.6.3.	<i>Belanja Modal</i>	16.000.000,00	
2.2.6.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Gedung Kantor/Tempat Kerja	16.000.000,00	
2.2.14	Kegiatan Pembangunan/ Pengembangan MCK Sesuai Standar	67.500.000,00	
2.2.14.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	10.520.000,00	
2.2.14.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	10.520.000,00	
2.2.14.3.	<i>Belanja Modal</i>	56.980.000,00	
2.2.14.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	56.980.000,00	
2.2.15	Kegiatan Pembangunan/ Pengembangan Fasilitas Prasarana	79.000.000,00	
2.2.15.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	16.803.000,00	
2.2.15.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	16.803.000,00	
2.2.15.3.	<i>Belanja Modal</i>	62.197.000,00	
2.2.15.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	62.197.000,00	
2.2.16	Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni/ Rehab Rumah	97.500.000,00	
2.2.16.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	97.500.000,00	
2.2.16.2.30.	Belanja Barang untuk Rumah Sehat dan Rutiahul/ Rumah	97.500.000,00	
2.2.18	Kegiatan Pembangunan Drainase	135.000.000,00	
2.2.18.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	51.880.000,00	
2.2.18.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	51.880.000,00	
2.2.18.3.	<i>Belanja Modal</i>	83.120.000,00	
2.2.18.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	83.120.000,00	
2.2.20	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa	324.800.000,00	
2.2.20.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	92.410.500,00	
2.2.20.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	92.410.500,00	
2.2.20.3.	<i>Belanja Modal</i>	232.389.500,00	
2.2.20.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	33.576.500,00	
2.2.20.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Jembatan Desa	198.813.000,00	
2.2.26	Kegiatan Pembangunan Tembok Penahan Tebing (TPT)	133.440.000,00	
2.2.26.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	56.908.000,00	
2.2.26.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	56.908.000,00	
2.2.26.3.	<i>Belanja Modal</i>	76.532.000,00	
2.2.26.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	76.532.000,00	
2.2.28	Kegiatan Bantuan Provinsi untuk Peningkatan Infrastruktur D	150.000.000,00	
2.2.28.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	12.082.000,00	
2.2.28.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	12.082.000,00	
2.2.28.3.	<i>Belanja Modal</i>	137.918.000,00	
2.2.28.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	137.918.000,00	
<b>2.3</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	<b>45.000.000,00</b>	

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**PEMERINTAH DESA CIPINANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2017**

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	<b>PENDAPATAN</b>		
1.2.	Pendapatan Transfer	845.623.100,00	
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	845.623.100,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>845.623.100,00</b>	
2.	<b>BELANJA</b>		
2.1	<b><u>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</u></b>	<b>512.933.100,00</b>	
2.1.1	<b>Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan</b>	<b>296.049.600,00</b>	Sumber ADD
2.1.1.1.	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>296.049.600,00</b>	
2.1.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	296.049.600,00	
2.1.2	<b>Kegiatan Operasional Kantor Desa</b>	<b>62.783.500,00</b>	Sumber ADD
2.1.2.1.	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>16.050.000,00</b>	
2.1.2.1.3.	Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.050.000,00	
2.1.2.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>46.733.500,00</b>	
2.1.2.2.1.	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet	8.483.500,00	
2.1.2.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
2.1.2.2.4.	Belanja Benda Pos dan Materai	1.200.000,00	
2.1.2.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Pengandaan	4.800.000,00	
2.1.2.2.8.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	11.250.000,00	
2.1.2.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	
2.1.3	<b>Kegiatan Operasional BPD</b>	<b>77.400.000,00</b>	Sumber ADD
2.1.3.1.	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>65.400.000,00</b>	
2.1.3.1.6.	Tunjangan BPD dan Anggotanya	65.400.000,00	
2.1.3.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>12.000.000,00</b>	
2.1.3.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
2.1.3.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.750.000,00	
2.1.3.2.8.	Belanja Faksian Dinas dan Atributnya	8.250.000,00	
2.1.4	<b>Kegiatan Operasional RT/RW</b>	<b>76.700.000,00</b>	Sumber ADD
2.1.4.1.	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>71.100.000,00</b>	
2.1.4.1.8.	Insentif RT/RW	71.100.000,00	
2.1.4.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>5.600.000,00</b>	
2.1.4.2.8.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	5.600.000,00	
2.2	<b><u>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</u></b>	<b>303.290.000,00</b>	
2.2.3	<b>Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Kantor</b>	<b>128.950.000,00</b>	Sumber ADD
2.2.3.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>35.500.000,00</b>	
2.2.3.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	35.500.000,00	



KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
2.2.3.3.	<b>Belanja Modal</b>	93.450.000,00	
2.2.3.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Gedung Kantor/Tempat Kerja	93.450.000,00	
2.2.14	<b>Kegiatan Pembangunan/ Pengembangan MCK Sesuai Standar</b>	17.500.000,00	Sumber ADD
2.2.14.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.250.000,00	
2.2.14.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	5.250.000,00	
2.2.14.3.	<b>Belanja Modal</b>	12.250.000,00	
2.2.14.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	12.250.000,00	
2.2.20	<b>Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa</b>	110.100.000,00	Sumber ADD
2.2.20.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.086.500,00	
2.2.20.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	30.086.500,00	
2.2.20.3.	<b>Belanja Modal</b>	80.013.500,00	
2.2.20.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	33.576.500,00	
2.2.20.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Jembatan Desa	46.437.000,00	
2.2.26	<b>Kegiatan Pembangunan Tembok Penahan Tobing (TPT)</b>	46.740.000,00	Sumber ADD
2.2.26.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.140.000,00	
2.2.26.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	22.140.000,00	
2.2.26.3.	<b>Belanja Modal</b>	24.600.000,00	
2.2.26.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	24.600.000,00	
<b>2.4</b>	<b><u>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</u></b>	<b>29.400.000,00</b>	
2.4.6	<b>Kegiatan Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat</b>	14.400.000,00	Sumber ADD
2.4.6.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.400.000,00	
2.4.6.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	14.400.000,00	
2.4.17	<b>Kegiatan Peningkatan Pendidikan Dasar Termasuk Bantuan</b>	15.000.000,00	Sumber ADD
2.4.17.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	
2.4.17.2.28.	Belanja Tunjangan Penghasilan Guru Non Formal	15.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>845.623.100,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
2.3.4	Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya	20.000.000,00	Sumber PBH
2.3.4.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	20.000.000,00	
2.3.4.2.26	Belanja Penunjang Kegiatan Perayaan Hari Besar Nasional	20.000.000,00	
2.4	<u>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</u>	<u>13.000.000,00</u>	
2.4.2	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	10.000.000,00	Sumber PBH
2.4.2.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	10.000.000,00	
2.4.2.2.6	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2.000.000,00	
2.4.2.2.20	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	6.500.000,00	
2.4.2.2.30	Belanja Barang untuk Rumah Sehat dan Rutilahu' Rumah	1.500.000,00	
2.4.20	Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	3.000.000,00	Sumber PBH
2.4.20.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3.000.000,00	
2.4.20.2.20	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	3.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>136.888.300,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

